



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2011
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN, SMPN 3, SMKN 2
TAMAN MULYA KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III DAN
SMAN 1 BANTAN KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 475.1/045/Disnakertrans/2011 Tanggal 25 Januari 2011, perihal Pembangunan Sarana Pendidikan SDN Taman Mulya, SMPN 3 Taman Mulya dan SMKN 2 Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III di Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan Pembangunan Gedung SMAN 1 dari Dana Anspirasi DPRD Sumatera Selatan Tahun 2010 di Desa Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung telah selesai Pembangunannya ;

b. Bahwa untuk Pengoperasian Gedung Tersebut di Perlukan Izin Operasional ;

c. Bahwa pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf (b). Perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SDN Taman Mulya, SMPN 3 Taman Mulya, SMKN 2 Taman Mulya Kecamatan Semendawai Suku III dan SMAN 1 Bantan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

KEDUA : Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan kepada masing-masing Komite Sekolah ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

HERMAN DERU